



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

**PENGGUNAAN ALAT
POLYMERASE CHAIN
REACTION (PCR)**

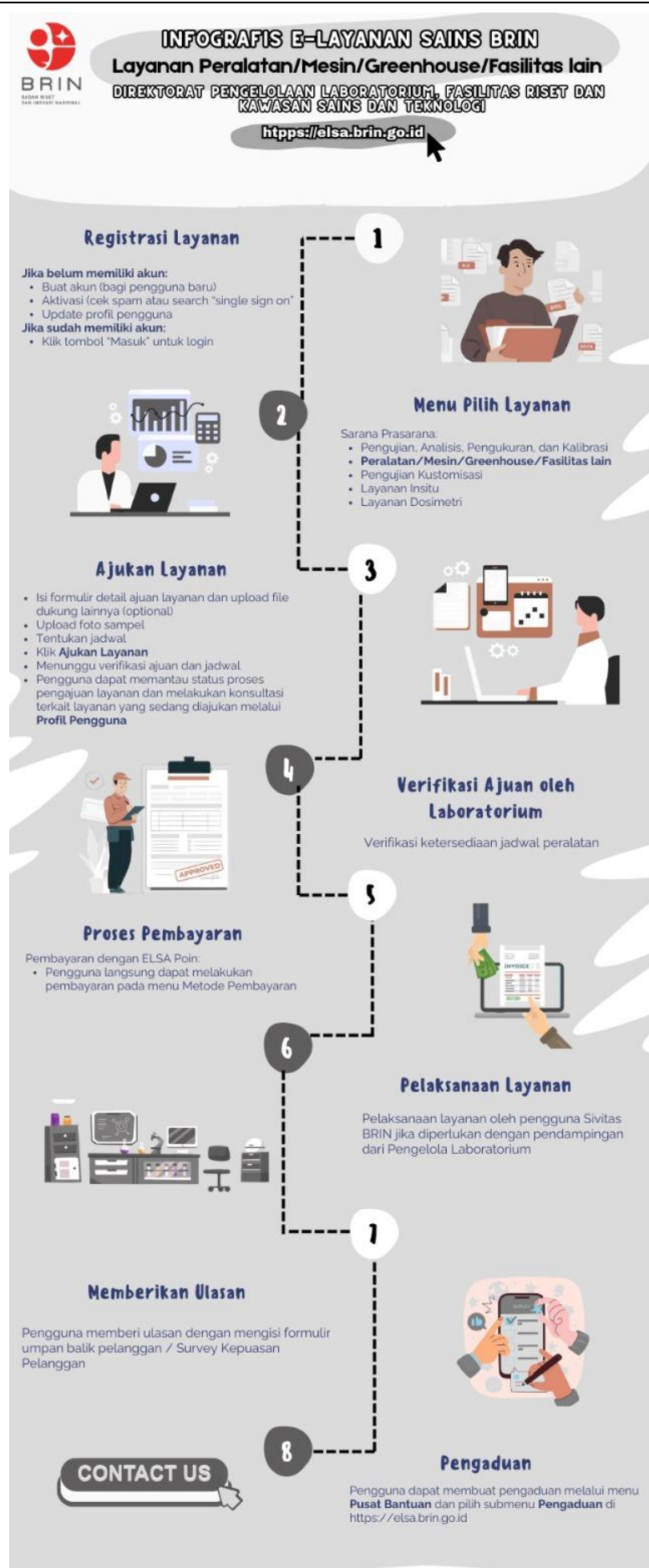
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)		
PCR merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Persyaratan Umum: Polymerase Chain Reaction (PCR) • Persyaratan untuk sampel material genetik untuk layanan penggunaan alat PCR sudah harus siap running. • Barang habis pakai disediakan secara mandiri. • Peralatan untuk penggunaan PCR memiliki kapasitas sampel hingga 96 mikrotube. *Syarat sampel menggunakan alat PCR: • Sampel template DNA/RNA sudah diekstraksi. • Reagent, Mastermix, Primer, Probe, dan disposable dipersiapkan oleh pengguna • Sampel tidak mengandung patogen aktif <u>Nama/Spesifikasi Alat:</u> Laboratorium Veteriner dan Zoologi - Eppendorf MasterCycler Nexus Gradient - Applied Biosystems GeneAmp PCR System 2700 - Blue-Ray Biotech TurboCycler - Bio-Rad T-100 Thermal Cycler

		Persyaratan Umum: Real-Time Polymerase Chain Reaction (qPCR) • Persyaratan untuk sampel material genetik untuk layanan penggunaan alat PCR sudah harus siap running. • Barang habis pakai disediakan secara mandiri. • Peralatan untuk penggunaan PCR memiliki kapasitas sampel hingga 96 mikrotube. *Syarat sampel menggunakan alat PCR: • Sampel template DNA/RNA sudah diekstraksi. • Reagent, Mastermix, Primer, Probe, dan disposable dipersiapkan oleh pengguna • Sampel tidak mengandung patogen aktif <u>Nama/Spesifikasi Alat:</u> Laboratorium Veteriner dan Zoologi - Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR System
--	--	---

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

PCR merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Polymerase Chain Reaction (PCR). 4. Prosedur Pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR). 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Penggunaan Alat Polymerase Chain Reaction (PCR) paling lama 1 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggunaan alat</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>Pembuatan & Pengesahan LHU</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>2</td></tr></table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Penggunaan alat	1	2	Pembuatan & Pengesahan LHU	1	Total Waktu Pelayanan:		2
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Penggunaan alat	1												
2	Pembuatan & Pengesahan LHU	1												
Total Waktu Pelayanan:		2												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: • Jasa Analisis Penggunaan alat Polymerase Chain Reaction Rp. 100.000/3 jam • Jasa Analisis Penggunaan alat Real-Time Polymerase Chain Reaction Rp. 200.000/2 jam												
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)												

6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan: https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja
----	--	--

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN ALAT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)		
PCR merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Ruang Rapat, <i>Co Working Space</i>, dan <i>Pantry</i>. 2. Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: <i>Polymerase Chain Reaction</i> (PCR)

PELAYANAN PENGUNTAHAN ALAT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)

PCR merupakan sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik

NO	KOMPONEN	URAIAN															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Polymerase Chain Reaction (PCR) b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Koordinator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Koordinator	1	2	Manajer	1	3	Penyelia	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (Orang)															
1	Koordinator	1															
2	Manajer	1															
3	Penyelia	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan
 Riset dan Inovasi Nasional


TT ELEKTRONIK
BRIN
BADAN PENELITIAN DAN INOVASI NASIONAL

Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E.